

## ABSTRAK

Kondisi tidak adanya norma UUD NRI Tahun 1945 yang tegas mengatur materi suatu undang-undang yang diuji memunculkan konsep baru yang disebut konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konstitusi sering menggunakan dalil *open legal policy* untuk menolak permohonan dan mengembalikannya kepada pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika suatu undang-undang masuk ke dalam kategori *open legal policy*, maka norma tersebut konstitusional atau bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai *open legal policy* adalah mengenai syarat usia. Namun dalil *open legal policy* mengenai batasan usia cenderung berbeda-beda pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti karakteristik dan problematika pada kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah secara yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas mengenai karakteristik norma hukum yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan problematikanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori kriteria norma hukum yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) adalah tidak bertentangan dan tidak menegasikan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945, menjamin hak warga negara, logis dan dapat di terima serta memiliki kegunaan, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), kemudian terdapat Problematika kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) antara Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni perbedaan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy* dan terdapat ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan syarat batas usia adalah suatu *open legal policy*. pada Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalih kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional. Namun pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai soal yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang *intolerable* dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sehingga diputus inkonstitusional bersyarat.

**Kata Kunci:** *Judicial Review, Batas Usia, Open Legal Policy*